

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENCABULAN ANAK
OLEH OKNUM GURU PENCAK SILAT
(Studi Kasus Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung)**

Oleh

**MOH FARHAN ADITYA PUTRA
2212011704**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENCABULAN ANAK OLEH OKNUM GURU PENCAK SILAT (Studi Kasus Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung)

Oleh

Moh. Farhan Aditya Putra

Pencabulan merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, seiring berkembangnya zaman, pelecehan seksual justru semakin meningkat. Tidak hanya orang dewasa, saat ini anak-anak menjadi sasaran dan target dari pelecehan seksual. Pencabulan terhadap anak adalah segala rangkaian interaksi atau tindakan yang mencakup pelecehan kepada anak di bawah umur dengan seseorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak tersebut misalnya orang tua atau pengasuh. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah upaya penanggulangan pencabulan anak oleh oknum guru pencak silat di Kota Bandar Lampung dan apakah aktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pencabulan anak oleh oknum guru pencak silat di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer diperoleh melalui wawancara dengan Unit Reskrim Polsek Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Kanit Satreskrim PPA Polresta Kota Bandar Lampung, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, serta Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi terkait. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan, kemudian diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa (1) upaya kepolisian dalam menanggulangi pencabulan anak oleh oknum guru pencak silat di Kota Bandar Lampung telah dilakukan melalui langkah-langkah represif dan preventif. Upaya represif mencakup penerimaan laporan, pemeriksaan ramah anak, penyidikan yang melibatkan ahli psikologi dan *visum et repertum*, penangkapan pelaku, hingga pelimpahan berkas ke kejaksaan. Di sisi lain, upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, pembinaan padepokan pencak silat, peningkatan pengawasan internal, serta patroli pada jam latihan. Dilihat dari indikator efektivitas penegakan hukum menurut Ishikawa, upaya kepolisian telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat hambatan dalam pembuktian dan partisipasi masyarakat. Serta faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pencabulan anak meliputi faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat.

MOH FARHAN ADITYA PUTRA

(2) Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan pencabulan anak yaitu pembuktian yang sulit dan belum adanya pengaturan mengenai *grooming*. Faktor aparat penegak hukum menghadirkan hambatan berupa keterbatasan penyidik, kurangnya pelatihan khusus, serta rendahnya jumlah penyidik perempuan. Faktor sarana dan prasarana meliputi keterbatasan ruang ramah anak, kurangnya psikolog forensik, dan minimnya fasilitas pendukung seperti CCTV di tempat latihan. Faktor masyarakat menjadi hambatan paling berat karena adanya budaya tabu, rasa malu, dan ketidakberanian untuk melapor. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum.

Saran dari penelitian ini adalah (1) Kepolisian perlu meningkatkan jumlah dan kompetensi penyidik PPA, khususnya penyidik perempuan, serta menyelenggarakan pelatihan khusus mengenai teknik pemeriksaan anak korban kekerasan seksual. Pemerintah daerah perlu memperkuat sarana pendukung penyidikan seperti ruang ramah anak, alat perekam, boneka anatomis, dan menambah tenaga psikolog forensik. Perguruan pencak silat disarankan untuk memperketat mekanisme rekrutmen pelatih, menyusun SOP pengawasan latihan, (2) serta menyediakan fasilitas pengawasan berupa CCTV. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan memiliki keberanian untuk melaporkan kasus pencabulan sejak dini. Selain itu, lembaga pendamping seperti P2TP2A perlu memperluas program edukasi dan pendampingan psikologis bagi korban serta melakukan kampanye anti kekerasan seksual secara berkelanjutan. Hanya melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, upaya penanggulangan pencabulan anak dapat berjalan secara optimal dan efektif.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Pencabulan, Anak.

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN COMBATING CHILD MASSAGE BY PENCAK SILAT TEACHERS

(Case Study of Teluk Betung Selatan Police, Bandar Lampung)

By

Moh. Farhan Aditya Putra

Sexual harassment is a form of crime that violates and tarnishes human dignity. As time goes by, sexual harassment is increasing. Not only adults, but children are also becoming targets of sexual harassment. Child sexual harassment is any series of interactions or actions that include harassment and abuse of a minor by an older person or adult (a stranger, sibling, or someone responsible for the child's care, such as a parent or caregiver). The problems in this research is What are the efforts to combat child molestation by pencak silat teachers in Bandar Lampung City and How do the police hinder the prevention of child molestation by unscrupulous pencak silat teachers in Bandar Lampung City.

This study uses a normative and empirical legal approach. Primary data was obtained through interviews with the Criminal Investigation Unit of the Teluk Betung Selatan Police, Bandar Lampung City, the Head of the Criminal Investigation Unit for Women and Children (PPA) of the Bandar Lampung City Police, the Regional Technical Implementation Unit for the Protection and Empowerment of Women and Children of Lampung Province, and lecturers at the Criminal Division of the Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data came from laws and regulations, legal literature, and related official documents. The data in this study were obtained through library research and field studies, then processed and analyzed using qualitative analysis methods.

The results of this research and discussion indicate that (1) Police efforts to prevent child molestation by unscrupulous pencak silat teachers in Bandar Lampung City have been carried out through repressive and preventive measures. Repressive efforts include receiving reports, child-friendly examinations, investigations involving psychologists and post-mortem examinations, arresting perpetrators, and submitting files to the prosecutor's office. On the other hand, preventive efforts are carried out through legal counseling, coaching at pencak silat schools, increasing internal supervision, and patrols during training hours. Judging from the effectiveness indicators of law enforcement according to Ishikawa, police efforts have been quite effective, although there are still obstacles in providing evidence and community participation. Factors inhibiting the police in tackling child molestation include legal factors, law enforcement officers, facilities and infrastructure factors, and community factors. Legal factors

MOH FARHAN ADITYA PUTRA

(2) present obstacles in the form of difficult evidence and the absence of regulations regarding grooming. Law enforcement officers present obstacles in the form of limited investigators, lack of special training, and a low number of female investigators. Facilities and infrastructure factors include limited child-friendly spaces, a lack of forensic psychologists, and a lack of supporting facilities such as CCTV at training locations. Community factors are the most severe obstacles due to the existence of a culture of taboos, shame, and a lack of courage to report. Overall, these obstacles significantly impact the effectiveness of law enforcement.

The recommendations from this study are (1) The police need to increase the number and competence of child sexual abuse investigators, particularly female investigators, and provide special training on examination techniques for child victims of sexual violence. Local governments need to strengthen investigative support facilities such as child-friendly spaces, recording devices, anatomical dummies, and increase the number of forensic psychologists. Pencak silat schools are advised to tighten trainer recruitment mechanisms, develop SOPs for training supervision, and provide CCTV surveillance facilities. The public is expected to increase legal awareness and have the courage to report cases of sexual abuse early. (2) In addition, support institutions such as the Center for the Protection of Children and Victims of Sexual Violence (P2TP2A) need to expand educational programs and psychological support for victims and conduct ongoing anti-sexual violence campaigns. Only through synergy between the police, government, educational institutions, and the community can efforts to combat child sexual abuse be optimally and effectively implemented.

Keywords: Police Efforts, Sexual Abuse, Children.

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENCABULAN ANAK
OLEH OKNUM GURU PENCAK SILAT
(Studi Kasus Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung)**

**Oleh
MOH FARHAN ADITYA PUTRA
2212011704**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENCABULAN ANAK OLEH OKNUM GURU
PENCAK SILAT (Studi Kasus Polsek Teluk Betung
Selatan Bandar Lampung)

Nama

: Moh. Farhan Aditya Putra

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011704

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001



Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP 1987120222023212033



2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.




Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIR. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 April 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Farhan Aditya Putra
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011704
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Pencabulan Anak Oleh Oknum Guru Pencak Silat (Studi Kasus Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung)”** adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 1 huruf (F) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, Februari 2026



Moh. Farhan Aditya
NPM. 2212011704

RIYAWAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Moh. Farhan Aditya, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 April 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak (Alm) M Syakuan Yuli Putra dan ibu Dwi Agustini, S.E. Penulis memiliki kakak laki-laki Bernama IPDA Moh. Rizky Pratama Putra, S.TrK, M.H. dan penulis memiliki adik kandung laki-laki Bernama M Bintang Al Islamy Putra. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi Bandar Lampung pada tahun 2009, Sekolah dasar di SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung pada tahun 2015, sekolah menengah pertama di SMP Negeri 23 Bandar Lampung pada tahun 2018, dan sekolah menengah atas di SMA negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Pencabulan Anak Oleh Oknum Guru Pencak Silat (Studi Kasus Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

**“Tidaklah Mungkin Bagi Matahari Mengejar Bulan dan Malampun
Tidak Dapat Mendahului Siang, Masing-Masing Beredar Pada Garis
Edarnya”**

(Q.S., 36:40)

“Tuhan Akan Memberikan Jalan Keluar Dengan Caranya Yang Indah”
(Farhan Gallagher)

#GGMU

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih sayang, rahmat, serta karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis. Tak lupa sholawat kita haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW.

Ku persembahkan karya sederhana ini, kepada :

Orang tua tercinta Bapak (Alm) M Syakuan Yuli Putra dan Ibu Dwi Agustini, S.E.

Terima kasih atas segala pengorbanan hanya untuk melihat masa depan penulis yang terjamin kebahagiaannya. Semoga dengan selesainya pendidikan sarjana ini dapat membuat kalian lebih bangga. Penulis berharap besar Bapak dan Ibu selalu sehat dan bisa menyaksikan keberhasilan yang akan diraih pada episode yang akan datang.

SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT., atas segala Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Upaya kepolisian dalam penanggulangan pencabulan anak oleh oknum guru pencak silat (studi kasus Polsek Teluk Betung Selatan)”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 1 atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 2 atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembahas 1 atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.;
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku dosen pembahas 2 atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik atas bimbingan, bantuan, semangat dan waktu yang telah diluangkan;

10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
11. Seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan data, informasi, serta pandangan yang sangat berharga bagi penulis, sehingga penelitian ini dapat disusun secara komprehensif dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan;
12. Seluruh dunia dan cinta pertama ku, Umi Dwi Agustini tercinta, terima kasih telah senantiasa membimbing, menuntun, memberikan Pelajaran hidup dan selalu memberikan kasih sayang kepada penulis, terima kasih sudah tegar dan tabah menjadi orang tua Tunggal dari tiga anak laki-laki yang nakal nya tiada tara, terutama anak kedua yang selalu dan tiada henti nya membuat masalah, terima kasih sudah kuat menopang beban sebagai orang tua yang selalu menunjukkan sisi bahagiannya dan tidak pernah sedikit pun menunjukkan kesedihan dan rasa letih yang sudah dirasakan selama ini. Terima kasih selalu memastikan anak-anak nya sudah kenyang dahulu sebelum dirinya, Terima kasih sudah selalu menjadi lawan bicara disaat penulis kesalahan dalam berfikir, semoga dirimu akan selalu ada di momen-momen Bahagia penulis. Semoga dirimu akan selalu sehat sampai penulis bisa membayarkan pengorbanan yang telah dilakukan selama ini. Meskipun penulis tidak dapat melakukan ini secara langsung tetapi dengan rasa bangga penulis ingin mengungkapkan bahwa bagi penulis dirimu Adalah seorang ibu terbaik untuk sekarang dan selamanya yang tidak akan pernah tergantikan.
13. Pahlawan dan penjaga dunia akhirat ku, Almarhum buyah syakuan yuli putra, terimakasih sudah mengisi hari – hari penuh kebahagiaan penulis di masa kecil, walaupun sudah pergi mendahului tetapi melalui cerita – cerita umi percayalah sosok engkau lah yang membuat keluarga kecil ini menjadi kokoh dan kuat, terimakasih sudah menjaga kami semua dari alam sana, dan terimakasih sudah menjadi sosok ayah yang baik untuk kami semua.

14. Panutan dan role model, uan IPDA Moh. Rizky Pratama Putra, S.TrK., M.H., sosok abang yang siap melakukan apapun untuk keluarga nya dengan sejuta pencapaian yang selalu menjadi pencerminan diri bagi penulis, terimakasih sudah menjadi contoh yang baik bagi adik-adik nya, terimakasih sudah mengorbankan masa mudanya untuk menjadi tulang punggung keluarga, terimakasih sudah selalu menceramahi adik – adik nya agar selalu melakukan hal-hal baik, dan terimakasih sudah selalu menjaga keluarga kecil ini.
15. Cahaya paling terang bagi kehidupan penulis, adik M. Bintang Al Islamy Putra, sosok adik yang mulai beranjak dewasa tetapi akan selalu menjadi anak kecil di mata penulis, terimakasih sudah sering kali mengalah kepada penulis tentang segala hal, terimakasih sudah sering kali sabar jika penulis sedang menjahili, dan terimakasih sudah menjadi anugrah terbesar dan terkecil bagi penulis.
16. Kepada seluruh anggota Genk Lato-Lato, Wak Hani, Mba Sari, Mas Adib, Oti Zahra, Wak Ato, terimakasih sudah selalu menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang, terimakasih sudah selalu membantu penulis apabila sedang kesusahan, dan terimakasih sudah selalu mengisi hari-hari penulis dengan kebahagiaan.
17. Kepada keluarga besar Pahoman 21, keluarga besar yang selalu solid dalam keadaan apapun, keluarga besar yang selalu harmonis, dan sudah menjadi keluarga terbaik bagi penulis.
18. Kepada seluruh anggota WSP Company, Kawan-Kawan dari masa sma hingga kini yang tiada henti nya bercanda dan tidak pernah serius, terimakasih sudah mendampingi, memberi masukan dan berbagi masalah hidup kepada penulis, semoga akan selalu jalan ber iringan sampai masa nanti.
19. Kepada seluruh anggota UBL Jaya, Leric, Hadad, Aji, Eja, Ahok, Chio, Angel, dan Jingga, para sahabat yang sudah mendampingi penulis dari SMP hingga sekarang, terimakasih sudah memberikan canda tawa bagi hari-hari penulis, terimakasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah penulis, dan semoga akan terus seperti itu hingga masa tua nanti.

20. Kepada kepengurusan PERSIKUSI 2024–2025, terutama Presidium, Sekum Eja dan Bendum Maureen, yang sudah memberikan Pelajaran dalam mengurus organisasi untuk pertama kalinya bagi penulis, terimakasih sudah selalu siap untuk berbagi tugas dalam menjaga organisasi ini, dan terimakasih sudah memberikan Pelajaran yang berarti bagi penulis.
21. Kepada kepengurusan HIMA Pidana 2025–2026, terutama Presidium Tum Akhdan, Sekum Tama, dan Bendum Syifa, terimakasih sudah selalu kuat dalam menjalani rintangan apapun dalam organisasi ini, terimakasih sudah selalu mau mendengarkan dan memberikan masukan dan saran bagi penulis, dan terimakasih sudah memberikan pelajaran yang berarti bagi penulis.
22. Kepada keluarga besar HMI KHU, terimakasih sudah memberikan pelajaran hidup, drama, dan kisah suka maupun duka bagi kehidupan perkuliahan penulis.
23. Kepada sahabat yang selalu membantu penulis dalam segala macam hal tentang perkuliahan, Nahya Andhini, terimakasih sudah selalu membantu penulis di masa–masa perkuliahan, sudah mau men tipsen kan bahkan memberikan joki tugas gratis, mungkin tanpa itu perkuliahan penulis akan terasa lebih sulit.
24. Kepada seluruh Masyarakat FH UNILA, bunda meli, teteh, coy, emak, sari, dan lainnya yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih tanpa kalian masa perkuliahan penulis tidak akan seindah ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	36
E. Tinjauan Umum Tentang Guru.....	40
F. Tinjauan Umum Tentang Pencak Silat.....	42
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber dan Jenis Data.....	46
C. Penentuan Narasumber.....	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
E. Analisis Data.....	49
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Oknum Guru Pencak Silat di Kota Bandar Lampung.....	50
B. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Pencabulan Anak Oleh Oknum Guru Pencak Silat di Kota Bandar Lampung.....	61
V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual bukanlah hal baru dalam problematika sosial di masyarakat khususnya Indonesia, di satu sisi hlm ini kerap di pandang sebelah mata, sehingga terdapat adanya kesan yang menormalisasi tindakan tersebut. *World Health Organization (WHO)* mendefinisikan pelecehan seksual sebagai “*acts that range from verbal harassment to forced penetration, and an array of types of coercion, from social pressure and intimidation to physical force*”.¹ Pelecehan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk pelecehan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.

Pelecehan terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan. Secara implisit dapat juga ditarik suatu pemahaman bahwa terdapat ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku, mengingat di dalam pelecehan seksual terdapat unsur pemaksaan dan intimidasi. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan sendiri membagi bentuk pelecehan seksual ke dalam 15 macam, Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dimaksud, antara lain:² Ucapan Bernada Seksual,

¹ Iva Noviana. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya*. Jurnal Sosio Informa. Vol. 1. No. 1. Hlm. 5.

² <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/1-bentuk-pelecehan-seksual-sebuah-pengenalan/>. Diakses Tanggal 21 April 2025, Pukul 15:44 WIB.

penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Pihak Komnas Perempuan juga menyertakan catatan bahwa daftar tersebut bukanlah daftar final karena bentuk pelecehan seksual dapat terus muncul dan beragam dengan berjalannya waktu.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai tunas bangsa, anak memiliki peran strategis sebagai generasi penerus yang akan menentukan masa depan suatu peradaban. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun, urgensi perlindungan ini berbenturan dengan kenyataan pahit di lapangan. Berdasarkan data nasional dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan sistem informasi SIMPONI PPA dari Kementerian PPPA, angka kekerasan seksual terhadap anak terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan setiap tahunnya. Di Provinsi Lampung sendiri, catatan tahunan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual masih mendominasi laporan perlindungan anak, di mana sebagian besar pelakunya merupakan orang-orang terdekat atau figur yang memiliki otoritas terhadap korban. Fenomena ini membuktikan bahwa ruang-ruang yang dianggap aman bagi anak, kini telah bergeser menjadi area yang rawan eksploitasi. Pencabulan anak bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah serangan terhadap integritas seksual dan mental anak yang menimbulkan trauma berkepanjangan (*long-term trauma*).

Kejahatan menjadi semakin ironis ketika dilakukan dalam lingkungan pendidikan non-formal yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, seperti organisasi bela diri pencak silat. Pencak silat, sebagai warisan budaya takbenda yang telah diakui dunia, seharusnya

menjadi wadah pembentukan karakter dan pertahanan diri. Namun, kehadiran oknum guru atau pelatih yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya telah mencoreng marwah bela diri tersebut. Dalam tradisi pencak silat, sosok "Guru" memiliki kedudukan yang sangat sakral dan dihormati secara paternalistik. Dominasi ini sering kali disalahgunakan melalui relasi kuasa yang timpang untuk mengintimidasi korban.

Posisi pelaku sebagai figur otoritas membuat korban berada dalam kondisi *psychological paralysis* (kelumpuhan psikis). Munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebenarnya membawa angin segar karena mengatur secara spesifik mengenai penyalahgunaan kedudukan atau wewenang dalam kekerasan seksual (Pasal 6). UU TPKS secara progresif juga mengakui bahwa keterangan saksi korban yang disertai satu alat bukti sah lainnya sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, implementasi pasal-pasal ini seringkali terhambat oleh loyalitas buta anggota organisasi terhadap oknum guru tersebut, yang mengakibatkan saksi-saksi lain cenderung bungkam demi menjaga nama baik perguruan.

Masalah pelecehan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, seiring berkembangnya zaman, pelecehan seksual justru semakin meningkat. Tidak hanya orang dewasa, saat ini anak-anak menjadi sasaran dan target dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak adalah segala rangkaian interaksi atau tindakan yang mencakup pelecehan dan pelecehan pada anak di bawah umur dengan seseorang yang lebih tua atau orang dewasa (orang asing, saudara kandung atau orang yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak tersebut seperti orang tua atau pengasuh). Pelecehan seksual terhadap anak ini masuk ke dalam daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)³ yang memerlukan kerjasama seluruh pihak baik dari pihak kementerian, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini.

³ Aura. A.P. 2023. *Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta*. Vol. 3. No. 2. Hlm. 7.

Pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku pelecehan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target pelecehan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku pelecehan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.



Pelecehan seksual terhadap anak bukan merupakan fenomena baru di dunia, bahkan ada negara-negara yang dianggap sebagai negara paling besar dalam terjadinya kejahatan pelecehan seksual salah satunya adalah Indonesia, hlm ini dapat dilihat dari temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI menyatakan kasus pelecehan terhadap anak sudah masuk dalam tahap darurat dan mengkhawatirkan. Merujuk data KPAI, terdapat kurang lebih 1.600 aduan sepanjang tahun 2025 atau dari Januari sampai mei 2025. Dari jumlah itu, sebanyak kurang lebih 400 kasus merupakan kasus seksual terhadap anak. Ada juga kasus pencabulan terhadap anak, kasus pelecehan terhadap anak, dan kasus *bullying* terhadap anak.⁴ Kasus pelecehan seksual pada anak tahun

⁴ <https://voi.id/berita/257250//sejak-januari-hingga-februari-2023//kpai-catat-data-ada-19-kasus-kekerasan-terhadap-anak>. Diakses Tanggal 20 April 2025, Pukul 16:31 WIB.

2021 lalu, khususnya dari 2023 ke 2024 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu pada 2021 jumlah kasus pelecehan terhadap anak tercatat 11.057 kasus kemudian pada 2022 meningkat 221 kasus menjadi 11.278. Lalu, kenaikan signifikan terjadi pada 2023 yakni mencapai 14.517 kasus. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada 2024 yang mencapai 16.106 kasus.⁵ Tidak hanya itu, tercatat sejak Januari sampai 28 Mei 2025 jumlah kasus pelecehan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 dengan korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus pelecehan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Lalu diikuti pelecehan fisik 3.152 kasus dan pelecehan psikis 3.053 kasus.⁶

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Lampung melaporkan, ada 307 kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak di provinsi Lampung sepanjang awal Tahun 2023. Data tersebut dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), periode Januari sampai 16 Juli 2023 dengan jumlah kasus didominasi oleh korban anak-anak yakni sebanyak 79,2%, dan 20,8% korban lainnya adalah orang dewasa. Jika ditinjau berdasarkan wilayahnya, jumlah pelecehan perempuan dan anak paling tinggi terjadi di Lampung Tengah, yaitu sebanyak 73 kasus. Kota Bandar Lampung menyusul di urutan kedua, dengan total kejadian sebanyak 56 kasus. Dinas PPPA Provinsi Lampung juga menemukan, korban pelecehan paling banyak dialami oleh anak sekolah menengah pertama (SMP) dengan persentase 36,2% atau setara dengan 122 orang. Kemudian diikuti oleh korban anak yang duduk di sekolah dasar (SD) sebanyak 64 orang, dan sekolah menengah (SM/SMA) sebanyak 60 orang. Sementara, jenis atau bentuk pelecehan yang paling banyak dialami korban adalah pelecehan seksual, yakni mencapai 220 kasus. Diikuti pelecehan psikis 71 orang, pelecehan fisik 45 orang dan eksploitasi 13 orang.⁷ Data pelecehan terhadap anak oleh Dinas PPPA tersebut terus

⁵ <https://www.republik.id/posts//36917//kemenppa-data-kasus-kekerasan-yang-terhadap-anak-melonjak/>. Diakses Tanggal 21 April 2025, Pukul 16:19 WIB.

⁶ <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-Indonesia-sepanjang-2023>. Diakses pada 20 April 2025, Pukul 17:48 WIB.

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-lampung-capai-307-kasus-hingga-pertengahan-2023>. Diakses pada 21 April 2025, Pukul 18:06 WIB.

meningkat, dilihat dari Tahun 2019 dengan total kasus pelecehan seksual terhadap anak sebanyak 92 kasus, Tahun 2020 sebanyak 101 kasus, Tahun 2021 sebanyak 200 kasus⁸ dan Tahun 2022 meningkat dua kali lipat yakni mencapai total 499 kasus.⁹

Sederet data tersebut menyiratkan betapa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang sopan santun tetapi angka pelecehan seksual di negara ini cukup tinggi. Keadaan ini lah yang makin menguatkan asumsi bahwa Indonesia memang benar-benar dalam kondisi darurat pelecehan seksual, Saat ini kasus pelecehan seksual tidak terfokus hanya pada gender, laki laki pun kerap menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki kelainan atau penyimpangan seksual. Dari data jumlah kasus pelecehan seksual di Indonesia yang terjadi di tahun 2023 sebanyak 14.759 kasus pelecehan seksual, terdiri dari 2.888 kasus pelecehan seksual pada laki-laki, dan 13.162 kasus pelecehan seksual pada perempuan.¹⁰

Dapat dilihat dari data tersebut ternyata mematahkan stigma masyarakat yang berfikir bahwa kejahatan seksual didominasi oleh perempuan dan mayoritas pelaku adalah laki-laki. Akan tetapi fakta tersebut tidak dapat menafikan bahwa pelecehan seksual juga terjadi pada laki-laki khususnya anak laki-laki. Sayangnya pelecehan seksual terhadap laki-laki ini seringkali tidak dianggap sebagai suatu hlm yang serius. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan yang paling relevan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), turut memberikan landasan hukum untuk penerapan Restorative Justice dalam konteks perlindungan korban, meskipun dengan batasan yang ketat.¹¹

Contoh kasus mengenai tindak pidana pelecehan seksual di bawah umur yaitu seperti yang terjadi di Kota Bandar Lampung yang ditangani oleh Polsek Teluk Betung Selatan,

⁸ Rizki Agip Saputra, Lintje Anna Marpaung, Yulia Hesti, 2022. Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kasus Terkait Perempuan dan Anak, Vol. 6, No.2, Hlm. 5.

⁹ <https://m.lampost.co/amp/560-perempuan-dan-anak-di-lampung-jadi-korban-kekerasan-selama-2022.html>. Diakses pada 21 April 2025, Pukul 18:10 WIB

¹⁰ Muhammad Sholehuddin, 2023. Kami Juga Korban. Lembaga Kajian Gender, Surabaya, Vol. 2, No. 1. Hlm. 2.

¹¹ Fristia Berdiah Tamza, dkk. 2025. *Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Keterbatasan Restorative Justice dan Alternatif Penyelesaiannya*. Jurnal Cakrawala Akademika. Vol. 1. No. 6. Hlm. 1997.

pihak berwajib telah berhasil meringkus seorang pelaku yakni pelatih pencak silat dengan modus diiming-imingi akan dimasukkan ke dalam perguruan pencak silat. Pelaku diduga mencabuli 2 orang perempuan yang masih di bawah umur dengan mengajak kedua korban untuk dibuatkan seragam pencak silat. Setelah kedua korban di panggil oleh pelaku mereka di ajak ke kandang kambing yang tak jauh dari kediaman pelaku kemudian alat kemaluan kedua korban tersebut diraba-raba secara bergantian dengan alasan mengukur baju/seragam silat tersebut. Setelah mendapatkan perlakuan tak senonoh tersebut kedua korban berontak dan melaporkan kejadian yang dialami kepada orang tuanya. Usai menerima laporan dari orang tua korban kemudian polisi melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus pelaku pada Rabu malam di kediaman pelaku. Kedua korban ini hubungan teman dan pelaku merupakan tetangga dari kedua korban. Setelah berhasil diselidiki ternyata pelaku tercatat sebagai residivis dalam perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur pada tahun 2013.¹²

Kondisi ini menjadi sangat relevan jika ditarik ke dalam lingkup wilayah hukum Polsek Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Wilayah Teluk Betung Selatan memiliki karakteristik demografis yang unik; sebagai salah satu daerah dengan pemukiman padat dan keberagaman latar belakang ekonomi, wilayah ini memiliki konsentrasi sasana atau "padepokan" silat yang cukup banyak di tengah pemukiman warga. Kepadatan penduduk dan letak sasana yang seringkali menyatu dengan rumah tinggal pelatih menciptakan celah pengawasan. Kurangnya kontrol dari lembaga induk organisasi dan masyarakat sekitar membuat oknum guru memiliki ruang privat yang luas untuk melancarkan aksinya tanpa terdeteksi.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, serta proses viktimisasi terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual. Untuk itu perlu dilakukan penelitian skripsi yang berjudul: "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencabulan Anak Oleh Oknum Guru Pencak Silat di Kota Bandar Lampung?".

¹²<https://restabandarlampung.lampung.polri.go.id/berita/616/pelatih-silat-di-bandar-lampung-ditangkap-usai-cabuli-2-anak-dibawah-umur>. Diakses pada 22 April 2025, pukul 18:30 WIB.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok bahasan dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan pencabulan anak oleh oknum guru pencak silat di Kota Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pencabulan anak oleh oknum guru pencak silat di Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup kajian. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini secara umum adalah lingkup hukum pidana, serta secara khusus mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan pencabulan anak oleh oknum guru pencak silat di Kota Bandar Lampung. Ruang lingkup kajian dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor penghambat dan upaya pencegahan serta penanggulangan pencabulan anak oleh Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok pembahasan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dengan jelas, rinci, dan sistematis tentang upaya penanggulangan pencabulan anak oleh oknum guru pencak silat di Kota Bandar Lampung oleh Polsek Teluk Betung Selatan.
- b. Untuk mengetahui dengan jelas, rinci, dan sistematis tentang faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pencabulan anak oleh oknum guru pencak silat di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yakni sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pada kajian ilmu hukum dan semoga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan serta faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pencabulan anak oleh oknum guru pencak silat di Kota Bandar Lampung.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak kepolisian yang menangani kasus serupa terkait dengan pencabulan anak oleh oknum guru pencak silat di Kota Bandar Lampung.
- 2) Kemudian untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teoritis

Kerangka Teoritis adalah struktur yang dapat menampung atau mendukung suatu teori dari suatu studi penelitian. Kerangka teoritis merangkum konsep dan teori yang akan dikembangkan dari pengetahuan yang telah diuji dan dipublikasikan sebelumnya yang akan disintesis untuk membantu peneliti memiliki latar belakang teoritis, atau dasar untuk analisis data dan interpretasi makna yang terkandung dalam penelitian. Teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu karena teori dapat memberikan suatu kemanfaatan, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk hlm-hlm yang bersifat praktis.¹³

¹³ H Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 16.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 yaitu : lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana) dimana point b dan c masuk/dikelompokkan pada upaya non penal. Upaya penanggulangan dengan “penal” lebih menitik beratkan kepada tindakan pidana yang bersifat “*refressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan, “Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si pelanggar”.¹⁴

Masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial/kebijakan pembangunan nasional. Dengan pemikiran kebijakan hukum pidana harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang integral tidak hanya dalam hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*social policy*).

Penggunaan sarana penal seharusnya lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, dengan kata lain sarana penal tidak harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain:

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan.

¹⁴ Barda Nawawi Arief. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, Jakarta. hlm. 67.

3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai satu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan pidana itu sendiri.
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengundang sifat lebih berbahaya daripada perbuatan-perbuatan yang akan dicegah.
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Masalah sentral yang kedua dari penanggulangan dengan penal adalah masalah penjatuhan sanksi/pemidanaan. Konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan. Pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan *regabilitasi*, *rekomendasi*, *reduksi*, *resosialisasi*, *readaptasi*, *sosial*, *reintegrasi sosial*, dan sebagainya).

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan “penal” juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan “*non penal*” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah- masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:¹⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 5.

Manfaat teori dalam ilmu hukum adalah sebagai alat untuk menganalisa dan mengkaji penelitian hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum, dapat digunakan dalam melakukan berbagai penelitian. Peter Mahmud Marzuki dalam buku *Penelitian Hukum* menyebutkan bahwa untuk menggali makna yang lebih jauh dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, melainkan lebih mendalam lagi memasuki teori hukum. Dengan demikian teori hukum sangat penting digunakan untuk meneliti dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok bahasan seperti penelitian dalam disertasi ini yaitu Kebijakan Formulasi Pidana Kerja Sosial terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam rangka Perlindungan Anak.

Teori hukum dalam beberapa definisi seperti Bruggink mengartikan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian penting dipoitifkan. Untuk membahas isu hukum dalam penelitian disertasi ini akan digunakan beberapa teori hukum sebagai pisau analisis yakni Grand Theory dalam penelitian ini teori yang dipergunakan adalah teori Hukum Negara Kesejahteraan, Middle theory meliputi teori Hak Asasi Manusia dan teori Keadilan, Applied Theory meliputi: teori Kebijakan Hukum Pidana dan teori Tujuan Pemidanaan.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti. Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang mewujudkan relasi terkait ide-ide yang merupakan suatu arti yang berhubungan dengan pengertian atau istilah yang akan diteliti, dalam penelitian yang bersifat normatif maupun empiris.¹⁶ Untuk menghindari multitafsir dan kerancuan peneliti juga akan menjelaskan definisi maupun pengertian dari judul yang telah diambil, dan berikut penjabarannya:

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 12.

- a. Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu maksud atau tujuan, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.¹⁷
- b. Kepolisian, adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸
- c. Penanggulangan, berarti suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah.¹⁹
- d. Tindak Pidana, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan pidana.²⁰
- e. Pencabulan, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.²¹
- f. Anak, adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa, yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan Negara generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan.²²

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Pusat Bahasa*, Pusat Bahasa, Jakarta. hlm.1787.

¹⁸ Fokus Media, 2012, *Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bandung, Fokus Media, hlm. 3.

¹⁹ *ibid*, hlm. 1622.

²⁰ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. hlm 18.

²¹ R. Soesilo. 1996. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Polite, Bogor. hlm. 212

²² Sumy Hastry Purwanti. 2017. *kekerasan pada anak & wanita perspektif ilmu kedokteran forensic*. Rayyana komunikasindo, Jakarta. hlm. 1-2.

- g. Anak di bawah umur, adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.²³
- h. Guru, adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator agar siswa dapat belajar dan atau mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat dan swasta.²⁴
- i. Pencak Silat, adalah salah satu olahraga beladiri yang berakar dari bangsa Melayu. Dari segi linguistik kawasan orang Melayu adalah kawasan Laut Teduh yang membentang dari *Easter Island* di sebelah timur ke pulau Madagaskar di sebelah barat.²⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalamnya memuat uraian dari keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum mengenai upaya penanggulangan kejahatan, tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang guru, tinjauan umum tentang

²³ Ter Haar, 1977. Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, Bandung, PT. Karya Nusantara. hlm.18.

²⁴ Kasiram. 2004. *Kapita Selekta Pendidikan*. Biro Ilmiah, Malang. hlm. 199.

²⁵ Fitri Haryani Nasution dan Febridani Santoso Pasaribu. 2017. Buku Pintar Pencak Silat. Anugrah, Jakarta. hlm. 1-2.

pencak silat yang ditinjau dari hukum positif Indonesia mengenai tindakan pencabulan terhadap perempuan dan anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data yang akan dijabarkan secara rinci.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini, yaitu menjadi bahan acuan bagi masyarakat dan juga para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut, selain itu juga akan berguna untuk referensi para penegak hukum di Indonesia terutama terkait upaya penanggulangan serta faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pencabulan terhadap anak oleh oknum guru pencak silat.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta sebagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.²⁶

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hlm-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan ungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁷

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

²⁶ Nazurullah. R. 2022. *Aspek-Aspek Penegakan Tindak Pidana Hukum Progresif (Studi Sosiologi Hukum Pandangan Satjipto Rahardjo)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 10. No. 1. Hlm. 9.

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).²⁸

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota- kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja. Dari istilah *politeia* dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).²⁹

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang- Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002). Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,

²⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁹ *Op.Cit.* Hlm. 13.

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
- b. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- c. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- d. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- e. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- f. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- g. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- h. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- i. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian.

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".

Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahas belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak dapat, oleh karena kelak akan kita

ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan hukum maupun tindakan.³⁰

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³¹

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan beberapa pendapat pakar hukum dari eropa (barat) dan dari dalam negeri mengenai pengertian *strafbaar feit*. Antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut simons, *strafbaar feit* ialah suatu tindak melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Pompe, *strafbaar feit* ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja jh atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.
- c. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* ialah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang
- d. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

³⁰ Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. hlm.181.

³¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. hlm 18.

- e. Roeslah Saleh, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.
- f. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan pidana.³²

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam suatu tindakan atau peristiwa/kejadian dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

³² *Ibid.*

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kuallits dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas “ di dalam kejahatananan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut S.R.Sianturi secara ringkas yaitu :

1. Adanya subjek.
2. Adanya unsur kesalahan
3. Perbuatan bersifat melawan hukum.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
5. Dalam suatu waktu ,tempat dan keadaan tertentu.³³

B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal; ia hadir dalam setiap tahap perkembangan peradaban manusia. Sebagai perilaku yang menyimpang dari norma hukum dan nilai-nilai sosial, kejahatan tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga mengganggu stabilitas psikologis dan ketertiban masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan dipandang sebagai masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang sangat kompleks. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan upaya penanggulangan yang sistematis guna melindungi kepentingan hukum warga negaranya. Upaya penanggulangan kejahatan, atau yang sering disebut sebagai politik kriminal (*criminal policy*), pada dasarnya merupakan bagian integral dari

³³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada Rabu, 21 Mei 2025, jam 20:33 WIB

upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Upaya penanggulangan kejahatan dibagi ke dalam dua jalur utama, yakni jalur penal dan jalur non-penal. Jalur penal merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada penggunaan hukum pidana sebagai sarana utama. Sifat dari jalur ini adalah represif, yang berarti tindakan diambil setelah suatu tindak pidana terjadi. Melalui sistem peradilan pidana, pelaku kejahatan diproses mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Tujuan utama dari sarana penal adalah untuk memberikan nestapa atau penderitaan bagi pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera, baik bagi pelaku itu sendiri (preventif khusus) maupun bagi masyarakat luas agar tidak melakukan hal serupa (preventif umum). Namun, pendekatan penal sering kali dikritik karena dianggap hanya menyembuhkan gejala dan bukan akar penyebab kejahatan.

Mengingat keterbatasan jalur penal, pendekatan non-penal hadir sebagai aspek krusial dalam politik kriminal. Jalur non-penal bersifat preventif dan bertujuan untuk menangani faktor-faktor kondusif yang menjadi pemicu munculnya kejahatan. Fokus utamanya adalah memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang rentan terhadap kriminalitas. Upaya ini mencakup penyediaan lapangan kerja, peningkatan mutu pendidikan, pembinaan moral melalui lembaga keagamaan, hingga penguatan nilai-nilai dalam keluarga. Jalur non-penal memiliki posisi yang strategis karena bekerja pada akar permasalahan. Dengan memperbaiki struktur masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan hidup, motivasi seseorang untuk melakukan kejahatan dapat ditekan secara signifikan sebelum niat tersebut berubah menjadi tindakan nyata.

Dalam pelaksanaannya, penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum dimanifestasikan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sistem ini terdiri dari berbagai institusi yang saling berkaitan, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Kepolisian bertindak sebagai pintu gerbang utama dalam mendeteksi dan mengusut tindak pidana melalui serangkaian tindakan projustitia. Kejaksaan kemudian berperan dalam menentukan apakah suatu berkas perkara telah memenuhi

syarat formil dan materiil untuk dibawa ke persidangan. Di meja hijau, hakim bertugas mencari kebenaran materiil dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Tahap akhir berada pada Lembaga Pemasyarakatan, yang kini paradigmanya telah bergeser dari sekadar penghukuman menjadi resosialisasi. Tujuannya adalah untuk membina narapidana agar memiliki keahlian dan mentalitas baru sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat tanpa harus kembali ke dunia kriminal.

Tantangan penanggulangan kejahatan menjadi semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Fenomena kejahatan siber (*cyber crime*) menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya cakap secara hukum, tetapi juga mahir secara teknis. Kejahatan yang bersifat lintas batas negara (*transnational crime*) membuat batas-batas yurisdiksi menjadi kabur, sehingga kerjasama internasional menjadi sebuah keniscayaan. Selain itu, munculnya modus-modus baru seperti pencucian uang, penipuan daring, dan penyebaran konten ilegal memerlukan pembaruan regulasi secara berkala. Upaya penanggulangan di masa kini tidak lagi cukup dengan patroli fisik, melainkan harus melibatkan penguatan keamanan siber, literasi digital bagi warga negara, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam memetakan titik-titik rawan kriminalitas.

Upaya penanggulangan kejahatan yang efektif tidak dapat dilakukan secara parsial, harus ada integrasi yang kuat antara kebijakan penal yang tegas dengan kebijakan non-penal yang humanis. Penegakan hukum yang kuat tanpa adanya perbaikan kesejahteraan sosial hanya akan melahirkan siklus kejahatan yang tak berujung. Sebaliknya, upaya sosial tanpa kepastian hukum akan menciptakan ketidakteraturan. Keberhasilan dalam menekan angka kejahatan sangat bergantung pada sinergitas antara profesionalisme aparat, dukungan regulasi yang adaptif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi inilah, cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan dapat tercapai.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai

kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).

Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dimana mengutip penjelasan dari Muladi yang menyatakan bahwa “kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya, dikarenakan pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Maka dapat dikatakan bahwa kejahatan menjadi masalah sosial yang selalu tumbuh dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, dan merupakan *socio-political problem*.”

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Pada dasarnya upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberontakan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan. Kejahatan adalah suatu kesalahan yang dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai hlm yang merugikan dan menyiksa masyarakat yang bersifat melanggar kaidah hukum pidana. Kejahatan kesusilaan merupakan perihlm susila yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita yaitu perbuatan cabul, pemerkosaan dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.

Menurut Gerson W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya, yaitu:

1. Pengertian secara praktis

Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian.

2. Pengertian secara religius

Kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka.

3. Pengertian secara yuridis

Kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam KUHP.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang sangat mencederai martabat dan kehormatan manusia. Secara etimologis dan hukum, perbuatan cabul didefinisikan sebagai segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu berahi, namun tidak sampai pada tingkat persetubuhan (persetubuhan memiliki klasifikasi delik tersendiri seperti pemerkosaan). Dalam perspektif hukum pidana, tindakan ini dianggap sebagai serangan terhadap integritas seksual seseorang yang menimbulkan trauma mendalam, baik secara fisik maupun psikologis. Larangan mengenai perbuatan cabul bertujuan untuk memelihara tata krama dalam pergaulan sosial serta melindungi individu dari eksploitasi seksual yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pencabulan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Unsur-unsur utama dalam tindak pidana pencabulan meliputi adanya subjek hukum (pelaku), adanya unsur kesengajaan, adanya perbuatan yang melanggar kesusilaan, dan dilakukan tanpa persetujuan korban atau dilakukan dengan paksaan, ancaman, maupun tipu muslihat. Dalam perkembangannya, pengetatan hukum dilakukan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, mengingat anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Hukum memandang bahwa meskipun terjadi tanpa kekerasan fisik, pencabulan terhadap anak tetap dianggap sebagai tindak pidana karena anak dianggap belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan (*consent*) secara hukum.

Munculnya tindak pidana pencabulan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkelindan, baik dari sisi internal pelaku maupun kondisi lingkungan. Faktor internal sering kali berkaitan dengan gangguan psikologis, penyimpangan orientasi seksual, atau kurangnya kemampuan pengendalian diri terhadap dorongan nafsu. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh negatif dari konsumsi konten pornografi yang semakin mudah diakses, kurangnya pengawasan orang tua, serta adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan posisi dominan mereka (seperti guru, atasan, atau tokoh masyarakat) untuk menekan

korban agar tetap bungkam, yang membuat kejahatan ini sering kali sulit terdeteksi sejak dini.

Proses penegakan hukum dalam kasus pencabulan memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal pembuktian. Mengingat kejahatan ini sering dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran saksi mata, bukti medis seperti visum et repertum psikologik menjadi instrumen krusial untuk membuktikan adanya trauma atau tindakan kekerasan seksual. Selain itu, seiring dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), perlindungan terhadap korban kini menjadi prioritas utama. Negara mewajibkan adanya pendampingan hukum dan psikologis guna mencegah terjadinya viktimisasi sekunder, yaitu kondisi di mana korban justru merasa disalahkan atau tertekan kembali saat menjalani proses pemeriksaan di tingkat kepolisian maupun pengadilan.

Penanggulangan tindak pidana pencabulan memerlukan pendekatan integral yang menggabungkan sarana penal dan non-penal. Secara penal, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu untuk menciptakan efek jera, termasuk pemberian pemberatan pidana jika korban adalah anak di bawah umur. Secara non-penal, edukasi seksual sejak dini menjadi sangat penting agar masyarakat memahami batasan tubuh dan berani melapor jika terjadi pelecehan. Selain itu, peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang responsif terhadap keamanan individu sangat diperlukan. Bagi pelaku yang telah menjalani masa hukuman, program rehabilitasi psikologis di lembaga pemasyarakatan harus dioptimalkan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya setelah kembali ke masyarakat.

K. Kartono menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang).³⁴ Beberapa pengertian kejahatan di atas menunjukkan bahwa ada tolak ukur terhadap suatu perbuatan dipandang sebagai

³⁴ Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 125.

kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yang hidup dimasyarakat, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencabulan diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan, sehingga kesusilaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Menurut sudut pandang agama, penjelasan mengenai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam tindak pidana pencabulan, yang terdapat dalam pasal 290 KUHPidana sampai dengan pasal 296 KUHPidana. Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “*vis*” yang berarti (daya/kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan.

Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³⁵ Sedangkan pengertian seksual menurut KBBI adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.³⁶

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).

³⁵ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. 2009. *Kekerasan seksual dan perceraian*. Malang: Intimedia, hlm 17.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat diketahui didalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual-pen). Dengan dia, dihukum, karena memeperkosa, dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan didalam pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopana dengan hukuman penjara selama-lamanya merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.³⁷

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.³⁸

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memeperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*) dan sodomi.³⁹

³⁷ Ismantoro Dwi Yuwono. 2020. *Kekerasan seksual terhadap anak*. Yogyakarta: Pustaka yustisia, hlm 1.

³⁸ Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual:Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 4.

³⁹ Depkes RI. 2007. *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan*, (Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia), hlm 78.

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada anak:

- a. Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak;
- b. Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi kemulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh;
- c. Membuat/memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain;
- d. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.

Kini kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi .kekerasan seksual terhadap anak harus segera dihentikan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual pun harus dilindungi. Kebanyakan keluarga anak yang menjadi korban menyembunyikan masalah ini karena mereka berpikir bahwa hlm tersebut adalah merupakan aib keluarga, sehingga tidak terjadi penindak lanjutan penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang mengakibatkan anak menjadi terpuruk.⁴⁰

Adapun beberapa jenis kekerasan seksual di Indonesia menurut komnas perempuan adalah sebagai berikut :

- a) Perkosaan.

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban.Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan

- b) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung

⁴⁰ Arini Fauziah AL haq, Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, *Kekerasan*. 2015. *Seksual Pada Anak Di Indonesia* , Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1. hlm. 32-33.

maupun tidak langsung melalui surat,sms,email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

c) Pelecehan seksual.

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

d) Eksploitasi Seksual.

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya

e) Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual.

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam Negara maupun antar Negara.

f) Prostitusi Paksa.

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang atau ancaman kekerasan.

g) Perbudakan Seksual.

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi

dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya.

h) Pemaksaan Perkawinan.

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan perempuan.

i) Pemaksaan Kehamilan.

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkoasaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya, juga ketika suami memaksa istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

j) Pemaksaan Aborsi.

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

k) Pemaksaan Kontrasepsi Dan Sterilisasi.

Disebut sebagai pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

l) Penyiksaan Seksual.

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

m) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa termasuk dalam penyiksaan. Termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

- n) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.

- o) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Cara berpikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal, serta menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual yang menjadi landasan upaya mengontrol seksual perempuan. Kontrol seksual dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan.⁴¹

Tindak pidana pencabulan bukan sekadar pelanggaran norma kesopanan, melainkan ancaman serius terhadap hak asasi manusia dan keamanan publik. Penanganannya tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi penjara, tetapi harus dibarengi dengan upaya pemulihan korban secara holistik dan perbaikan moralitas bangsa melalui jalur pendidikan dan budaya. Sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan elemen masyarakat merupakan kunci utama dalam meminimalisir angka kekerasan seksual dan memastikan setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang setinggi-tingginya.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa, yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan Negara generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh

⁴¹ <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan.⁴²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴³

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-Undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki kolerasi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain menyangkut apa yg dimaksud dengan anak. Hak ini dipengaruhi batasan usia dan anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Dalam konvensi tentang hak-hak anak, secara tegas dinyatakan bahwa: *“for the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”* Yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah setiap orang berusia dibawah 18 tahun , kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁴⁴

⁴² Sumy Hastry Purwanti. 2017. *kekerasan pada anak & wanita perspektif ilmu kedokteran forensic*. Jakarta timur : Rayyana komunikasindo, hlm 1-2.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴⁴ Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang berkonflik dengan hukum*, (yogyakarta). hlm 13-14.

Berikut beberapa pengertian anak menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat didalam pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hlm ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seseorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata

4. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak. Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 Angka 5 menyebutkan anak

adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hlm tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Ia adalah pihak dimana keluarga, masyarakat, dan bangsa menggantungkan harapan, lebih dalam lagi anak adalah pihak yang akan menjadi penentu apakah suatu Negara dibawa kearah kesejahteraan atau kearah keterpurukan. Menurut agama yang menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan kedunia ini adalah suci (fitrah) kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi yahudi, nasrani ataupun majusi. Hal tersebut. Sejalan dengan isi pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak- anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perseptif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku diindonesia antara lain :

1. Dalam bab II Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan yaitu :

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan.

- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
- e. Hak untuk memperoleh asuhan.
- f. Hak mendapat pertolongan pertama.
- g. Hak untuk memperoleh bantuan.
- h. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan

2. Hak anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, dan pemerintah daerah.

3. Hak anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66 yang meliputi:

- a. Hak atas perlindungan
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental
- e. Hak untuk beribadah menurut agamanya
- f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing
- g. Hak untuk mendapat perlindungan hukum
- h. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
- i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social
- j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum

Dalam konvensi Hak Anak Pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan mendasarkan pada kesempatan yang sama. Ini berarti bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa membeda-bedakan status dan golongan.⁴⁵

⁴⁵ Wagiyati Soetadjo, dan melani. 2003. *Hukum pidana anak*, (Bandung: Refika aditama). hlm 49.

Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang no 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 19 ,yaitu setiap anak berkewajiban untuk:⁴⁶

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan ahlak mulia

E. Tinjauan Umum Tentang Guru

Secara umum, guru adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator agar siswa dapat belajar dan atau mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat dan swasta. Pendidik ini tidak cukup belajar di perguruan tinggi saja sebelum diangkat menjadi guru atau dosen, melainkan juga belajar dan diajar selama mereka bekerja, agar profesionalisasi mereka semakin meningkat.

Pengertian sederhana guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau/mushola, di rumah, dan sebagainya. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa: guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Peran pendidik sebagai model pembelajaran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan output yang baik secara tindak tanduk dan tutur kata bagi siswa yang diajar itu sendiri. Segala yang dilakukan oleh guru adalah sesuatu yang akan ditiru oleh seorang murid, sedangkan murid belum terlalu mengetahui mana yang baik dan mana

⁴⁶ Sri Widoyati Wiratmo Soekito. 1989. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta:,LP3ES). hlm .56.

yang sekiranya kurang baik, oleh sebab itulah maka peranan guru harus berlandaskan ada nilai-nilai kebaikan yang nantinya menopang pemahaman murid.

Peranan guru adalah tercapainya serangkaian tingkahlaku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam satu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuan. Dalam sebuah lingkungan belajar strategi guru itu diperlukan sebagai alat penyampai pesan kepada siswa dapat memahami pelajaran dengan lebih matang.

Jika melihat konteks diatas, maka perlu adanya penguatan peran guru tersebut agar menjadi sebuah landasan bagi para pendidik. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa peran guru yang tidak didasari dengan sebuah landasan yang kuat maka akan menghambat berjalanya sebuah program dalam mencapai sebuah tujuan. Kegagalan atau sebuah kesuksesan sebuah lembaga pendidikan tergantung kepada peran pemimpin. Ia adalah orang yang menjadi pengendali untuk semua keadaan terhadap semua bawahannya. Ia adalah motivator sekaligus katalisator yang terus memberikan semangat untuk berjuang ia juga seorang pengontrol dari semua sistem yang berjalan pada sebuah lembaga tersebut. Oleh sebab itu, jika seorang pemimpin atau guru tidak memiliki kompetensi yang cukup, maka sikap itulah yang menjadi penghambat diri mereka sendiri terhadap berjalanya program.

F. Tinjauan Umum Tentang Pencak Silat

Pencak silat adalah salah satu olahraga beladiri yang berakar dari bangsa Melayu. Dari segi linguistik kawasan orang Melayu adalah kawasan Laut Teduh yang membentang dari *Easter Island* di sebelah timur ke pulau Madagaskar di sebelah barat. Lebih terinci dengan etnis Melayu biasanya disebut penduduk yang terdampar di kepulauan yang meliputi Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darusalam, Filipina dan beberapa pulau kecil yang berdekatan dengan negara-negara tersebut. Walaupun sebetulnya penduduk Melayu adalah suatu etnis di antara ratusan etnis yang mendiami kawasan itu.

Silat adalah intisari pencak untuk secara fisik membela diri dan tidak dapat digunakan untuk pertunjukan. *Silat* adalah gerak bela-serang yang erat hubungannya dengan

rohani, sehingga menhidup-suburkan naluri, menggerakkan hati nurani manusia dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Pencak* adalah permainan (keahlian) untuk mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, mengelak dan sebagainya. Sedangkan *Silat* adalah kepandaian berkelahi dengan ketangkasan menyerang dengan membela diri.

Pencak silat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ribuan pribumi melawan gaya yang ada di seluruh Malay Archipelago, yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand Selatan dan Filipina Selatan. Pencak silat sebagai kinerja (keterampilan) pertahanan diri yang mempekerjakan kemampuan untuk membela diri, menangkis serangan dan akhirnya menyerang musuh, dengan atau tanpa senjata. Pencak silat dan dewasa ini berlaku sebagai istilah nasional yang dibakukan pada saat dibentuknya wadah persatuan perguruan pencak dan silat di Indonesia dalam suatu pertemuan di Surakarta pada tahun 1948 yang melahirkan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Terbentuknya Ikatan Pencak Silat Indonesia ini dipelopori oleh sepuluh perguruan Pencak Silat Besar yaitu:

- 1) Persaudaraan Setia Hati
- 2) Persaudaraan Setia Hati Terate
- 3) Perpi Harimurti
- 4) Phasadja Mataram
- 5) Persatuan Pencak Silat Indonesia
- 6) Perisai Diri
- 7) Tapak Suci
- 8) Perisai Putih
- 9) Keluarga Pencak Silat Nusantara
- 10) Putra Betawi.

Pencak silat telah menjadi wahana pendidikan bagi generasi muda yang berkualitas, perguruan-perguruan pencak silat menghasilkan manusiamanusia yang kuat mentalitasnya, cerdas, tegas dan terampil, berperilaku terpuji serta mempunyai budi

pekerti luhur, berwibawa, disegani dan pantas jadi panutan dilingkungan masyarakatnya.

Pembahasan mengenai pencak silat tidak dapat dilepaskan dari empat aspek utama yang membentuk satu kesatuan utuh. Pertama adalah aspek mental-spiritual, di mana seorang pesilat diajarkan untuk memiliki karakter yang luhur, takwa kepada Tuhan, dan pengendalian diri yang kuat. Kedua adalah aspek seni budaya, yang menonjolkan keindahan gerak yang sering kali diiringi oleh musik tradisional seperti kendang pencak, mencerminkan kekayaan estetika daerah asal jurus tersebut. Ketiga adalah aspek bela diri, yang menitikberatkan pada efektivitas teknik dalam menghadapi ancaman fisik melalui penggunaan keterampilan tangan kosong maupun senjata tradisional seperti keris dan parang. Terakhir adalah aspek olahraga, yang mengarahkan pencak silat ke ranah prestasi melalui kompetisi yang terukur secara fisik dan taktis di gelanggang pertandingan.

Secara teknis, pencak silat memiliki keberagaman jurus yang sangat kaya, di mana setiap aliran memiliki karakteristik gerak yang berbeda-beda, sering kali terinspirasi dari gerakan hewan atau fenomena alam. Gerak dasar dalam pencak silat meliputi sikap pasang, langkah, tangkisan, tendangan, dan pukulan. Kekuatan utama pencak silat terletak pada penggunaan "rasa" dan kecepatan dalam membaca pergerakan lawan, serta teknik kunci dan bantingan yang mematikan. Penguasaan teknik ini tidak hanya menuntut kekuatan fisik, tetapi juga koordinasi motorik yang presisi dan keseimbangan yang stabil, yang biasanya dilatih melalui pola langkah atau *langkah delapan penjuru mata angin*.

Seiring dengan perkembangan zaman, pencak silat telah bertransformasi dari tradisi lokal menjadi olahraga prestasi global. Di Indonesia, Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dibentuk sebagai wadah organisasi nasional, sementara di tingkat internasional terdapat Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa (PERSILAT). Puncak pengakuan internasional terjadi pada tanggal 12 Desember 2019, ketika UNESCO secara resmi menetapkan pencak silat sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia dari Indonesia. Pengakuan ini mempertegas bahwa pencak silat tidak hanya milik satu daerah, tetapi

merupakan identitas kolektif yang membawa pesan perdamaian dan persaudaraan antarbangsa melalui nilai-nilai luhur yang diajarkannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, pencak silat menjalankan fungsi sosial sebagai sarana pendidikan karakter bagi generasi muda. Melalui latihan yang disiplin, para praktisi diajarkan nilai kesantunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Di era modern, tantangan pelestarian pencak silat terletak pada persaingan dengan seni bela diri modern dari luar negeri. Namun, dengan adanya integrasi pencak silat ke dalam kurikulum pendidikan (ekstrakurikuler) serta semakin banyaknya kompetisi internasional seperti Asian Games, pencak silat tetap mampu mempertahankan eksistensinya. Upaya pelestarian ini penting untuk memastikan bahwa pencak silat tetap menjadi kebanggaan identitas bangsa yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yang bercirikan pada pendekatan peraturan hukum positif dan implementasinya secara empiris di dalam masyarakat, dengan didukung ketersediaan sumber-sumber literatur hukum yang turut menunjang pokok permasalahan. Dengan begitu maka pendekatan yuridisnya dikorelasikan dengan KUH Pidana dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual serta Perlindungan Anak, sementara secara empiris dapat dikorelasikan dengan perspektif Polsek Teluk Betung Selatan terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan proses viktimisasi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menekankan pada langkah-langkah spekulatif-normatif dan analisis normatif langkah-langkah observasi. Sementara untuk penelitian hukum sosiologis, memberikan arti penting pada analisis yang bersifat empiris-kualitatif. Sehingga langkah-langkah dan desain-desain teknis penelitian hukum sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologis (sehingga di namakan *socio-legal research*).⁴⁷

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkannya sesuai kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara atau percakapan biasa, observasi dan dokumentasi. Datanya bisa berupa kata, gambar, foto, catatan-catatan rapat, dan sebagainya. Pada pendekatan kualitatif arah dan fokus suatu penelitian ialah membangun teori dari data atau fakta, mengembangkan sintesa interaksi dan teori-teori

⁴⁷ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

yang dibangun dari fakta-fakta mendasar (*grounded*) mengembangkan pengertian, dan sebagainya.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁴⁸ Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hlm-hlm yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris atau normatif terapan, dan penelitian hukum empiris.⁴⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di dapat dengan metode turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai dan menggali informasi dari narasumber-narasumber terkait yang berkompeten di bidangnya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). hlm. 1.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti). hlm. 52.

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar, dan makalah.⁵⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

Jenis penelitian ini menggunakan karakteristik normatif-empiris. Metode penelitian normatif adalah metode yang menguji suatu peristiwa hukum berikut dengan penelitiannya, berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menggunakan sumber data sekunder. Sementara untuk metode penelitian empiris merupakan penelitian suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat, dikolerasikan dan dihubungkan dengan peraturan tidak tertulis yang ada di masyarakat, dan menggunakan sumber primer.⁵¹

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam skripsi ini berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian. Narasumber ialah orang yang memiliki pengetahuan yang jelas dan dapat menjadi sumber informasi. Dengan penelitian yang langsung ke lapangan baik berupa wawancara dengan narasumber untuk memperoleh salinan data yang menunjang pembahasan permasalahan lebih lengkap.

⁵⁰ Sri Mamudji. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: UI Press). hlm. 12.

⁵¹ I Gede A.B. Wiranata. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower). hlm. 55.

Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan narasumber pada penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Unit Reskrim Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung	= 1 Orang
2. Satreskrim Poresta Bandar Lampung	= 1 Orang
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung	= 1 Orang
4. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	= 1 Orang +
Jumlah	<u> </u> = 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dapat dibagi menjadi 3 tahap:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan kecukupan data untuk diperoleh dan dilakukan penyesuaian dengan tujuan penelitian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data sekunder untuk melihat kesesuaian dengan hasil wawancara sehingga terdapat konsistensi antara data sekunder dengan data primer, selanjutnya dapat dikoreksi apakah sudah cukup lengkap, relevan, dan sesuai dengan penelitian yang ingin dikorelasikan dengan perumusan masalah.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap untuk menyusun data-data yang telah diperoleh dan dikelompokkan berdasarkan golongan, menurut jenis dan sumbernya, sehingga diharapkan dapat disajikan data secara sempurna dan rapi yang pada akhirnya memudahkan bagi peneliti untuk melakukan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁵² Proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai perihal di dalam rumusan masalah, serta hal-hal yang diperoleh dari suatu hasil penelitian. Dalam proses data analisa ini, rangkaian data yang telah disusun secara sistematis menurut klasifikasinya, kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh lapangan yang disusun dalam bentuk kalimat ilmiah (*deskriptif*) sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada. Kemudian dari hasil analisa dari data-data tersebut diinterpretasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang berupa pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

⁵² *Ibid*, hlm 127.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi pencabulan anak oleh oknum guru pencak silat di Kota Bandar Lampung telah dilakukan melalui langkah-langkah represif dan preventif. Upaya represif mencakup penerimaan laporan, pemeriksaan ramah anak, penyidikan yang melibatkan ahli psikologi dan visum et repertum, penangkapan pelaku, hingga pelimpahan berkas ke kejaksaan. Di sisi lain, upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, pembinaan padepokan pencak silat, peningkatan pengawasan internal, serta patroli pada jam latihan. Dilihat dari indikator efektivitas penegakan hukum menurut Ishikawa, upaya kepolisian telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat hambatan dalam pembuktian dan partisipasi masyarakat.
2. Faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pencabulan anak meliputi faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat. Faktor hukum menghadirkan kendala berupa pembuktian yang sulit dan belum adanya pengaturan mengenai grooming. Faktor aparat penegak hukum menghadirkan hambatan berupa keterbatasan penyidik, kurangnya pelatihan khusus, serta rendahnya jumlah penyidik perempuan. Faktor sarana dan prasarana meliputi keterbatasan ruang ramah anak, kurangnya psikolog forensik, dan minimnya fasilitas pendukung seperti CCTV di tempat latihan. Faktor masyarakat menjadi hambatan paling berat karena adanya budaya tabu, rasa malu, dan ketidakberanian untuk melapor. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepolisian dan Pemerintah Daerah perlu melaksanakan upaya preventif seperti edukasi berkala kepada orang tua, anak, dan pengelola perguruan mengenai bentuk serta modus kekerasan seksual. Selain itu, Kepolisian dan Pemerintah Daerah perlu mendorong penerapan kebijakan perlindungan anak dan pengawasan ketat dalam setiap kegiatan latihan. Kemudian secara represif, Aparat Penegak Hukum harus menangani setiap laporan secara cepat, profesional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan tersebut harus menimbulkan efek jera bagi pelaku dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melapor. Selanjutnya secara rehabilitatif, Pemerintah Daerah dan Lembaga terkait harus memberikan pendampingan psikologis berkelanjutan kepada korban. Selain itu, Instansi yang berwenang perlu melakukan pengawasan rutin terhadap lembaga latihan guna mencegah potensi terjadinya tindak pidana serupa sejak dini.
2. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan memiliki keberanian untuk melaporkan kasus pencabulan sejak dini. Selain itu, lembaga pendamping seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) perlu memperluas program edukasi dan pendampingan psikologis bagi korban. Lembaga tersebut juga perlu melakukan kampanye anti kekerasan seksual secara berkelanjutan. Selanjutnya, Kepolisian, Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Masyarakat harus membangun sinergi yang terkoordinasi dalam upaya penanggulangan pencabulan anak. Sinergi tersebut dapat mewujudkan penanggulangan pencabulan anak yang optimal dan efektif..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.B. Wiranata, I Gede. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.
- Abintoro, Prakoso. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Laksbang Presindo.
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Agnesta Krisna, Liza. 2018. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang berkonflik dengan hukum*. Bandung, Fokus Media.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- . 2018. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- . 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, Jakarta.
- C. Indah, Maya. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta Kencana, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Pusat Bahasa*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Depkes RI, 2007. *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Dwi Yuwono, Ismantoro. 2020. *kekerasan seksual terhadap anak*. Pustaka yustisia, Yogyakarta.
- Erna Dewi. 2020. *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Fokus Media, 2012, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Haar, Ter. 1977. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung, PT.

- Haryani Nasution, Fitri dan Santoso Pasaribu, Febridani. 2017. *Buku Pintar Pencak Silat*. Anugrah, Jakarta.
- Hayati, Mulida. 2009. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *kekerasan seksual dan perceraian*, Inti Media, Malang.
- Heny, Purwanti. Sumy. 2017. *Kekerasan pada anak & wanita perspektif ilmu kedokteran forensic*. Rayyana komunikasindo, Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Ismu Gunadi W. dan Jonaedi Effendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta Karya Nusantara.
- Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kasiram. 2004. *Kapita Selekta Pendidikan*. Biro Ilmiah, Malang.
- Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State, Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien*. Nusa Media. Bandung
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, . PT. Citra Aditya Bakri, Bandung.
- M. Gultom, Binsar. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama, Bandung.
- . 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama. Bandung.
- Mamudji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta.
- Marlina. 2018. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 114.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rini Fathonah. 2021. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan Terhadap Anak: Keadilan Retributif Menjadi Keadilan Restoratif*. LPPM Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- , 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo. R. 1996. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Polite, Bogor.
- Soetodjo, Wagiyati, dan Melani. 2003. *Hukum pidana anak*. Refika aditama, Bandung.
- W.S. Sri Widoyati. 1989. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. LP3ES, Jakarta.
- Wahid dan Irfan, M. 2007. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual:Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama, Bandung. Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Jurnal

- Agustina. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember.
- Arini Fauziah AL haq, Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia* , Jurnal Hukum. Vol. 2. No.1.

Erna Dewi, Ahmad Irzal Fardiansyah. 2020 *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan*. Pancasila Law Review. Vol. 1. No. 1.

Fristia Berdian Tamza, dkk. 2025. *Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Keterbatasan Restorative Justice dan Alternatif Penyelesaiannya*. Jurnal Cakrawala Akademika. Vol. 1. No. 6.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Lukmanul Hakim, Risti Dwi Ramasari, Cindi Iklima. 2023. *Pertanggungjawaban Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Tipu Muslihat Dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/Pn Kot)*. Presumption of Law. Volume 5 Nomor 2.

Muhammad Sholehuddin, 2023. *Kami Juga Korban*. Lembaga Kajian Gender. Surabaya. Vol. 2. No. 1.

Nikmah Rosidah. 2025. *Tinjauan Kriminologi Penyebab Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Para Dewasa Terhadap Anak di Bawah Umur*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol. 16. No. 2.

Rini Fathonah. 2025. *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anak*. Jurnal of Law and Social Change Review. Vol. 4. No. 1.

Rizki Agip Saputra, Lintje Anna Marpaung, Yulia Hesti, 2022. *Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kasus Terkait Perempuan dan Anak*, Vol. 6, No.2.

D. Website

<https://m.lampost.co/amp/560-perempuan-dan-anak-di-lampung-jadi-korban-kekerasan-selama-2022>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-lampung-capai-307-kasus-hingga-pertengahan-2023>.

<https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-Indonesia-sepanjang-2023>.

<https://www.republik.id/posts//36917//kemenppa-data-kasus-kekerasan-yang-terhadap-anak-melonjak/>.

<https://voi.id/berita/257250//sejak-januari-hingga-februari-2023//-kpai-catat-data-ada-119-kasus-kekerasan-terhadap-anak>.

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-pelecehan-seksual-sebuah-pengenalan/>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.